

# Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan<sup>1</sup>

Beatrice Christasya<sup>2</sup>

[tasyakamasi99@gmail.com](mailto:tasyakamasi99@gmail.com)

Doortje Doerien Turangan<sup>3</sup>

[turangandoortje@gmail.com](mailto:turangandoortje@gmail.com)

Cevonie Marietje Ngantung<sup>4</sup>

[cevonie.vonny@gmail.com](mailto:cevonie.vonny@gmail.com)

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen klinik kecantikan merupakan isu yang semakin mendesak di era modern ini, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan estetika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen klinik kecantikan di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan jasa kecantikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia, mengevaluasi efektivitas implementasinya, serta mengungkap tantangan yang dihadapi

dalam penegakan hukum di sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan dan pengawasan yang berdampak pada perlindungan konsumen. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya informasi yang transparan, praktik yang tidak etis, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Studi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam mekanisme pengawasan, edukasi konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi secara efektif. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penyediaan jalur pengaduan yang lebih mudah diakses oleh konsumen.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum,  
Konsumen, Klinik Kecantikan.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101627

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang, Jurnal Universitas Islam Malang 2 no. 1 (2019), hal 75–88.

Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Klinik Pasal 1 ayat 1 dan juga tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam pelayanan kesehatan ini ialah suatu alat dan/atau tempat yang dipakai untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang menawarkan jasa dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Jadi, klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang memberikan pelayanan jasa yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya. Klinik kecantikan ini menyediakan pelayanan konsultasi dengan pelayanan kecantikan wajah dan tubuh. Layanan yang dilakukan oleh klinik kecantikan juga menggunakan alat-alat teknologi yang sangat canggih sehingga membuat masyarakat semakin tertarik untuk melakukan perawatan.

Ketertarikan masyarakat dengan perawatan kecantikanlah yang membuat bertambahnya permintaan, sehingga saat ini banyaknya bermunculan klinik kecantikan di berbagai daerah. Pada tahun 2009, bisnis klinik kecantikan nasional mencatatkan

kinerja yang cukup tinggi, baik dari segi omzet, ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Omzet pada tahun 2010 mencapai sebesar Rp. 8,9 triliun lalu di tahun 2011 mencapai Rp. 10,4 triliun atau tumbuh 16,9% dari tahun sebelumnya. Bisnis klinik kecantikan di Indonesia sangat berkembang pesat dan sangat menjanjikan karena menurut survei per tahun di perkirakan naik sekitar 10-17%.<sup>7</sup>

Berdasarkan laporan statis, pendapatan di pasar kecantikan & perawatan diri mencapai US\$ 7,23 miliar atau Rp.111,83 triliun (1 dollar= Rp. 15.467) pada tahun 2022. Pasar kecantikan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,81%. Pada tahun 2022 Perawatan diri merupakan urutan pertama mempunyai keuntungan sebesar US\$ 3,18 miliar, kedua disusul oleh skincare sebesar US\$ 2,05 miliar, ketiga kosmetik US\$ 1,61 miliar, dan terakhir wewangian atau aromatherapy US\$ 39 juta.<sup>8</sup>

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan bersifat mutlak dan tidak dibeda-bedakan. Sesuai yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan dalam Pasal 4 ayat 1

---

<sup>6</sup> Novian Wibowo and Andreas Pandu S, Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis Eco-Design Di Surabaya, *Jurnal Intra* 1, no. 2 (2013), hal 1–8.

<sup>7</sup> Siska Diana Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara,

*Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (October 2018), hal 140–154.

<sup>8</sup> Kana Kurnia and Okta Nofia Sari, Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023), hal 577–584, <https://doi.org/10.32493/dedikasiipkm.v4i3>.

huruf d menyatakan bahwa setiap orang berhak juga mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Serta setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan mereka masing-masing yang seimbang dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Klinik kecantikan dapat ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia, salah satu contohnya kasus yang pernah terjadi di Makassar yang bernama Belle Beauty Care telah dilaporkan oleh korban dikarenakan korban mengalami kebutaan dimata sebelah kirinya setelah melakukan treatment filler hidung dan suntik tirus pada pipi. Dan ada di wilayah Tangerang, Banten sebuah klinik kecantikan telah mengedarkan obat-obatan terlarang yang membahayakan untuk kesehatan konsumen. Maka dari itu peraturan yang ada kiranya dapat memberikan gambaran bahwa pelaku usaha klinik kecantikan wajib menjamin kualitas yang dijualnya serta dapat bertanggungjawab atas kelalaiannya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen karena tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih rendah dan kurangnya pengetahuan konsumen akan produk apa saja yang mereka gunakan. Pemerintah memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan, peran pemerintah diharapkan dapat memenuhi kepentingan masing-masing baik dari segi pelaku usaha maupun konsumen dan tidak merugikan satu sama lain.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk konsumen klinik

kecantikan jika terjadi kerugian pada konsumen?

2. Bagaimana pengaturan sanksi hukum untuk pelaku usaha klinik kecantikan?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti atau menganalisa data-data yang akan diteliti. Dengan mengkaji berbagai peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia, serta memakai literatur yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian. Jenis data yang akan digunakan yaitu jenis data kualitatif dengan pengumpulan datanya, peneliti akan menggunakan studi pustaka yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dan data-data dari artikel-artikel, buku dan web.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan hukum untuk konsumen klinik kecantikan**

Dalam kegiatan berbisnis didunia kecantikan harus mempunyai keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pemilik usaha yang sehat. Kerugian yang mungkin bisa saja timbul dalam setiap usaha harus adanya hubungan antara konsumen dan produsen yang mempunyai kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Kerugian yang dimaksud mencakup adanya kecacatan dalam sebuah produk dan kelalaian dalam sebuah jasa yang diberikan klinik kecantikan

---

<sup>9</sup> Richard Nuha, Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien

Dengan Dokter di Rumah Sakit, *Lex et Societatis* 4, no. 3 (March 2016), hal 33–40.

kepada konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen juga disebabkan karena kurangnya pemahaman konsumen tentang dunia kecantikan sehingga dapat menimbulkan kerugian baik dari segi finansial, kesehatan, dan keselamatan konsumen.<sup>10</sup>

Kasus pertama ialah klinik yang bernama Belle Beauty Care di Makassar. Telah dilaporkan oleh korban yang bernama Agita Diola Fitria yang melakukan sebuah *treatmen filler* hidung dan suntik pipi untuk tirus, namun setelah melakukan tindakan tersebut korban mengalami efek samping yang menyebabkan mata sebelah kirinya tidak bisa melihat dan korban juga mengalami muntah dan pingsan, setelah itu korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter yang menangani korban ialah bernama Dr. Elisabeth Susana. Setelah diselidiki dokter sudah memenuhi standar dan mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Namun dokter telah melakukan kelalaian dikarenakan dokter tidak memeriksa kondisi korban secara menyeluruh apakah korban mempunyai penyakit atau alergi obat sebelum melakukan tindakan, serta dokter juga tidak membuat *informed consent* tertulis atau penyampaian prosedur dan persetujuan tindakan medis kepada pasien sebelum melakukan tindakan *filler* hidung dan suntik pipi untuk tirus. Yang dimana sudah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan sebuah informasi sebelum melakukan sebuah tindakan.

Lalu kasus kedua ialah pelaku usaha dalam klinik kecantikan ada beberapa yang

mengedarkan obat-obatan atau produk *skincare* secara ilegal. Seperti di sebuah klinik kecantikan di wilayah Tangerang, Banten yang telah dilaporkan banyaknya korban melaporkan kasus ini. Setelah diselidiki ternyata klinik kecantikan tersebut telah menjual obat-obatan atau produk yang tidak memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Klinik tersebut telah mengimpor obat jadi dari Amerika Serikat, lalu obat tersebut dicampurkan dengan bahan-bahan kimia lainnya. Setelah diracik obat tersebut diedarkan tanpa melalui proses dari BPOM terlebih dahulu. Obat yang telah diimpor oleh klinik kecantikan ini memiliki izin edar dari negaranya, namun ketika klinik tersebut mencampurkan semua bahan-bahan untuk dijadikan obat, maka obat tersebut menjadi obat baru dan klinik tersebut belum mendaftarkan produk dan obat-obatnya ke BPOM dan belum diuji kelayakan untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>11</sup>

Penyebab dari kedua kasus diatas ialah:

1. Tingginya permintaan untuk layanan kecantikan.
2. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus surat-surat perizinan, membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan izin, serta membutuhkan biaya yang tinggi.
3. Kurangnya pengetahuan dan kelalaian konsumen. Konsumen tidak menyadari pentingnya dalam memilih klinik yang memiliki izin resmi dan cenderung mencari layanan yang lebih murah.

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>11</sup> CNN Indonesia, Polisi Ungkap Klinik Kecantikan Tangerang Edarkan Obat Ilegal, 2020,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200909233139-12-544696/polisi-ungkap-klinik-kecantikan-tangerang-edarkan-obat-ilegal> diakses pada 20 Mei 2024.

4. Regulasi dan penegakan hukum terhadap klinik ilegal kurang ketat atau tidak efektif.

Kasus yang terjadi pada kasus diatas bisa saja terjadi lagi kepada konsumen-konsumen lainnya. Perlindungan hukum secara preventif ialah salah satu pencegahan agar tidak ada lagi klinik kecantikan ilegal di berbagai daerah. Beberapa contoh yang dapat mencegah konsumen dari kerugian yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha klinik kecantikan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis klinik kecantikan. Sehingga seseorang yang ingin membuka sebuah usaha klinik kecantikan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.<sup>12</sup>
2. Menghimbau masyarakat melalui media sosial tentang dunia kecantikan. Supaya konsumen dapat membedakan dan menambah pengetahuan konsumen bahwa klinik kecantikan yang legal akan memasang izin klinik kecantikan secara umum dan mempunyai nomor izin yang diletakan dalam papan nama klinik kecantikan yang tersedia dalam ruang tunggu atau di ruang pendaftaran klinik kecantikan, serta konsumen juga bisa mengecek melalui review yang tertera dalam internet mengenai klinik kecantikan maupun

dokter yang bekerja di klinik kecantikan tersebut, sebelum konsumen pergi ke klinik kecantikan.<sup>13</sup>

3. BPOM memperketat peredaran produk dan obat-obatan yang digunakan atau diperjual belikan oleh pelaku usaha klinik kecantikan. Karena BPOM mempunyai wewenang dalam pengawasan obat-obatan dan makanan secara penuh, dari segi penilaian suatu produk mengenai keamanan, manfaat, dan mutu yang akan diberikan izin edar.<sup>14</sup> BPOM juga harus memberikan informasi dan sosialisasi di media sosial mengenai klinik kecantikan, produk dan obat-obatan yang aman dan tidak aman untuk konsumsi oleh konsumen, serta BPOM juga memberikan fasilitas untuk mengecek apakah produk-produk yang dibeli oleh konsumen memiliki izin edar dan juga dapat mengecek produk yang dibeli apakah asli atau palsu. Dengan cara konsumen bisa mengunduh sebuah aplikasi yang bernama BPOM Mobile di Playstore dan Appstore atau bisa juga di cek melalui situs BPOM dengan cara scan barcode yang tertera dalam produk tersebut, setelah di scan akan muncul data lengkap mengenai produk yang telah dibeli. Apabila tidak ada data yang muncul atau data yang muncul berbeda dengan produk yang dibeli, maka sudah dipastikan bahwa produk tersebut palsu. Jadi sangat memudahkan konsumen untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsinya sudah aman atau belum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pasal 26 dan Pasal 27.

<sup>13</sup> Okezone, Cara Membedakan Klinik Kecantikan Abal-Abal Dengan Yang Legal, 2021, <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/02/25/611/2368124/cara-membedakan-klinik-kecantikan-abal-abal-dengan-yang-legal> di akses pada 25 Mei 2024.

<sup>14</sup> Badan Pom, Penjelasan Badan Pom RI tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan, 2018, <https://www.pom.go.id/penjelasan->

<publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan#:~:text=Badan%20POM%20RI%20berwenang%20melakukan,%2C%20penindakan%2C%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat> di akses pada 25 Mei 2024.

<sup>15</sup> Hukum Online, Cara Mengecek BPOM Kosmetik Asli atau Palsu Secara Online,2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-mengecek-bpom-kosmetik-asli-atau-palsu-lt619c3e087d432/> di akses pada 25 Mei 2024.

4. Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap klinik kecantikan yang telah merugikan konsumen dan tidak mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

Perlindungan secara represif ialah untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Dengan adanya perlindungan secara represif kiranya dapat memulihkan atau menegakkan sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang sudah merugikan konsumen serta kepada pelaku usaha klinik kecantikan yang tidak mengikuti sesuai dengan prosedur dalam menjalankan bisnis di dunia kecantikan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah contohnya, pemerintah daerah harus mengecek klinik kecantikan yang berdiri di daerahnya masing-masing. Jadi apabila pada saat pemerintah daerah sedang melakukan pengecekan lalu mendapatkan sebuah klinik kecantikan yang sudah berdiri namun tidak mempunyai surat izin pendirian dan surat izin operasional klinik kecantikan, maka pemerintah daerah harus memberikan edukasi dan informasi kepada pelaku usaha klinik kecantikan untuk segera mengurus surat izin pendirian dan surat izin operasional klinik kecantikan yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik Pasal 26 dan Pasal 27. Serta pemerintah daerah harus menutup klinik kecantikan tersebut sampai klinik kecantikan sudah memiliki surat izin pendirian dan surat izin operasional klinik kecantikan.

Pemerintah daerah dan BPOM jika dalam melakukan pengawasan baik pengawasan secara offline maupun pengawasan secara online (patroli cyber) lalu

mendapatkan pelanggaran-pelanggaran dalam sebuah produk seperti jika produk yang digunakan dan diedarkan oleh klinik kecantikan terdapat bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk kesehatan jika di konsumsi oleh konsumen, skincare beretiket biru tidak sesuai dengan ketentuan, pengedaran yang dilakukan tanpa izin, serta produk-produk yang sudah kadarluasa.

BPOM berhak untuk memberikan peringatan atau sanksi administrasi untuk pelaku usaha klinik kecantikan seperti memusnahkan langsung produk-produk tersebut, menutup tautan ataupun link e-commerce yang telah menjual produk di internet, menarik produk dari pasar dan jaringan distribusi yang telah bekerja sama dengan klinik kecantikan, serta menarik lagi izin edar produk yang telah dikeluarkan oleh BPOM. Tidak hanya sanksi yang diberikan oleh BPOM melainkan BPOM juga akan memberikan pembinaan ulang untuk pelaku usaha klinik kecantikan. Apabila pelaku usaha terus melakukan pelanggaran secara berulang-ulang kali maka pelaku usaha dapat diproses secara pidana.<sup>16</sup>

### **B. Pengaturan sanksi hukum untuk pelaku usaha klinik kecantikan**

Konsumen yang telah dirugikan dapat menuntut pelaku usaha jika pelaku usaha mendapati unsur-unsur tersebut:

- a. adanya perbuatan pelaku usaha klinik kecantikan yang melanggar hukum.
- b. adanya kerugian setelah konsumen menggunakan dan meminum obat-

---

<sup>16</sup> iNews, BPOM Berikan Sanksi pada Klinik Kecantikan yang Mengedarkan Produk Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan, 2024, <https://www.inews.id/lifestyle/health/bpom->

berikan-sanksi-pada-klinik-kecantikan-yang-mengedarkan-produk-kosmetik-tak-sesuai-ketentuan diakses pada 26 Mei 2024.

obatan dan produk, serta melakukan sebuah treatment di klinik kecantikan.

c. adanya kesalahan dalam tindakan treatment atau salah memberikan produk yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konsumen.<sup>17</sup>

Kerugian dapat dibedakan secara material dan immaterial. Kerugian material ialah kerugian yang dialami secara nyata diderita oleh pemohon. Sedangkan kerugian immaterial ialah kerugian atas manfaat atau kehilangan keuntungan yang kemungkinan akan didapat oleh pemohon di kemudian hari.<sup>18</sup> Jadi kerugian material kerugian secara nyata diderita dari akibat langsungnya kerugian yang dirasakan oleh pemohon dan dapat dituntut penggantianannya berupa biaya, rugi, dan bunga. Namun berbeda dengan immaterial yang besar dan kecilnya kerugian sangat subjektif dan keputusannya dilakukan oleh hakim.<sup>19</sup>

### **1. Pengaturan Sanksi Hukum Pada Kasus Pertama**

Klinik kecantikan pada kasus pertama sudah melanggar beberapa pelanggaran hukum yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha klinik kecantikan pada kasus pertama ialah menyebabkan konsumen harus dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan tindakan di klinik kecantikan tersebut, yang menyebabkan konsumen mengalami kebutaan dimata sebelah kirinya.

Konsumen yang telah dirugikan setelah menggunakan dan mengkonsumsi produk, obat-obatan, dan treatment di klinik kecantikan dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf h yang berbunyi : “konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Pelaku usaha juga harus memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi sesuatu yang merugikan untuk konsumen klinik kecantikan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf f yang berbunyi : “pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dan di dalam Pasal 440 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dokter yang bekerja di klinik kecantikan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi,

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Ahmadi Miru. Op.cit., hal 74.

<sup>18</sup> Titian Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta

Sistem Pengaturannya Dalam KUHPPerdata, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No. 1 (2021), hal 929-934.

<sup>19</sup> Rinanto Suryadhimartha, Hukum Malapraktik Kedokteran (Yogyakarta: Total Media, 2011) hal 29.

standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien yakni:

- a. Dokter melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau keluarga terdekat dari pasien yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 pada Pasal 274 huruf b yang dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien ataupun dari keluarga terdekat pasien.
- b. Dokter melakukan tindakan tidak memiliki surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau yang sering disebut IDI. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 pada Pasal 203 ayat 3 yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- c. Dokter tidak membuat SPO (Standar Prosedur Operasional) sebagai panduan praktik klinik, seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 pada Pasal 173 ayat 1 huruf g yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan.
- d. Dokter tidak melakukan pemeriksaan seperti wawancara tentang riwayat kesehatan pasien sebelum melakukan tindakan dan tidak melakukan pemeriksaan umum seperti tensi, nadi, pernapasan serta tidak melakukan

pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan darah dan urien.

Hal inilah yang menjadi penyebab kelalaian dokter yang terjadi sehingga konsumen mengalami kerugian berat harus mengalami kebutaan sebelah mata setelah menggunakan jasa dari klinik kecantikan tersebut. Maka dari itu dokter tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 203 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau unit kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat”. Dan hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan membatalkan putusan pengadilan negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 1 Juli 2020.<sup>20</sup>

## **2. Pengaturan Sanksi Hukum Pada Kasus Kedua**

Klinik kecantikan pada kasus kedua sudah melanggar peraturan yang sangat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan tindakan pelaku usaha yang sudah meracik obat-obatan dengan menggunakan bahan-bahan yang membahayakan untuk kesehatan konsumen dan mengedarkan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan BPOM.

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.

Klinik kecantikan dalam kasus kedua ini sudah melanggar hak-hak konsumen mengenai produk dan obat-obatan yang dijual oleh pelaku usaha klinik kecantikan yang ternyata produk dan obat-obatnya tidak aman untuk di konsumsi, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur bahwa konsumen berhak atas merasa aman dalam mengkonsumsi produk dan obat-obatan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a yang berbunyi : “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Klinik kecantikan dalam kasus kedua ini sudah melanggar hak-hak konsumen mengenai produk dan obat-obatan yang dijual oleh pelaku usaha klinik kecantikan yang ternyata produk dan obat-obatnya tidak aman untuk di konsumsi, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur bahwa konsumen berhak atas merasa aman dalam mengkonsumsi produk dan obat-obatan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a yang berbunyi : “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Yang seharusnya pelaku usaha berkewajiban harus menjamin produk dan obat-obatan yang diedarkan sesuai yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf d yang berbunyi : “Pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dan terdapat juga dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan Pasal 138 ayat 1 berbunyi “Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dalam meracik sebuah obat-obatan tidak boleh sembarangan dilakukan, yang boleh meracik sebuah obat-obatan harus seseorang yang benar-benar mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan semuanya harus dilakukan mengikuti ketentuan yang sudah ada. Apabila melanggar dapat dipidana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 436 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Akibat pelaku usaha klinik kecantikan yang telah mengedarkan produk dan obat-obatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang memenuhi dari BPOM. Dan juga produk dan obat-obatnya telah dicampur dengan bahan-bahan lain yang dapat diperkirakan sangat membahayakan bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi.

Maka dari itu pelaku usaha klinik kecantikan tersebut telah dikenakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 435 berbunyi : “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Diperlukan upaya pembaharuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan masyarakat dan ekonomi terus berkembang, sehingga undang-undang yang lama sudah tidak lagi relevan atau tidak memadai untuk menangani permasalahan yang terjadi. Serta penerapan undang-undang yang lama mempunyai kelemahan terhadap konsumen yang perlu diperbaiki.

2. Aparat penegakan hukum harus menegakkan hukum secara tegas kepada pelaku usaha klinik kecantikan yang sudah merugikan konsumen dan pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan mereka dalam menggunakan jasa dan produk klinik kecantikan. Hal ini dapat menjadi sebuah perhatian yang sangat penting oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah setempat, BPOM, serta masyarakat agar lebih peduli dan memperhatikan klinik kecantikan dan produk atau obat-obatan yang beredar di daerahnya masing-masing.

### **B. Saran**

1. Dinas kesehatan dan BPOM harus memberikan informasi secara rutin mengenai klinik kecantikan serta produk dan obat-obatannya untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai risiko dan standar dalam perawatan kecantikan. Dan

juga memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai cara mengenali tanda-tanda klinik ilegal atau produk kecantikan yang tidak aman. Serta melakukan pengawasan rutin untuk memastikan klinik yang beroperasi sesuai dengan standar dan produk yang digunakan sudah aman.

2. Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti secara tegas apabila sudah terjadinya pelanggaran. Pelaku usaha yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, seperti penutupan klinik, penarikan izin, dan pemusnahan produk yang tidak memenuhi standar. Sanksi pidana juga harus ditegakkan bagi pelanggar berat. Konsumen yang dirugikan harus diberi kemudahan akses untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus diterapkan, baik melalui jalur hukum maupun mediasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Barkatullah, A. H. (2020). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Chazawi, A. (2016). *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition.
- Howells, G., Micklitz, H., Durovic, M., & Janssen, A. (2022). *Consumer Protection in Asia*. Great Britain: Hart Publishing.

Kristiyanti, C. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik.

Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Notoatmodjo, S (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Suryadhimartha, R. (2011). *Hukum Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Total Media.

Suryani, B. (2013). *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.

### **Jurnal**

Arianto, H. (2010). *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Lex Jurnalice*, 115-123.

Apriani, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Kerawang*. *Jurnal Universitas Islam Malang*, 75-88.

Apriani, T. (2021). *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHP*. *Jurnal Ganec Swara*, 929-934.

Budiartha, I. P. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. S. (2023). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal*. *Jurnal Panorama Hukum*, 17-23.

HR, M. A. (2017). *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal JISH*, 57-68.

Izza, D. W., & Zavira, S. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter*. *Jurnal Perspektif*, 107-119.

Kanter, F. (2016). *Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang*

- Nomor 36 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 129-137.
- Kurnia, K., & Sari, O. N. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 557-584.
- Kusuma Hadi, N. A. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 227-240.
- Nuha, R. (2016). Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit. *Lex et Societatis*, 33-40.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 200-204.
- Saputri, D. A. (2021). Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan. *Uniska Law Review*, 183-213.
- Sari, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 140-154.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 71-87.
- Sinaulan, C. D., & Hantara, A. (2021). Model Klasifikasi Permasalahan Kulit Wajah Menggunakan Metode Support Vector Machine. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 297-308.
- Wibowo, N., & S, A. P. (2013). Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis Eco-Design Di Surabaya. *Jurnal Intra*, 1-8.
- Yuliasari, Paserangi, H., & Maskun. (2022). Tinjauan Hukum Hak Pasien Terhadap Informasi Dokter Terkait Krim Racikan Yang di Resepkan di Klinik Kecantikan. *Jurnal Petikum*, 148-160.
- Website**
- Badan Pom, "Mengetahui Badan Pom Lebih Dekat", (<https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html#:~:text=Dalam%20melaksanakan%20tugas%20pengawasan%20Obat,undangan%3B%20melakukakan%20intelijen%20dan%20pendidikan>), Diakses pada 4 Juni 2024).
- Badan Pom, "Penjelasan Badan Pom RI tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan", 05 Januari 2018, (<https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan#:~:text=Badan%20POM%20RI%20berwenang%20melakukan,%2C%20penindakan%2C%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>), Diakses pada 25 Mei 2024).
- CNN Indonesia, "Polisi Ungkap Klinik Kecantikan Tangerang Edarkan Obat Ilegal", 10 September 2020, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200909233139-12-544696/polisi-ungkap-klinik>

kecantikan-tangerang-edarkan-obat-ilegal , Diakses pada 20 Mei 2024).

Hukum Online, " Cara Mengecek BPOM Kosmetik Asli atau Palsu Secara Online", 4 September 2023, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-mengecek-bpom-kosmetik-asli-atau-palsu-lt619c3e087d432/> , Diakses pada 25 Mei 2024).

iNews, " BPOM Berikan Sanksi pada Klinik Kecantikan yang Mengedarkan Produk Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan", 4 April 2024, (<https://www.inews.id/lifestyle/health/bpom-berikan-sanksi-pada-klinik-kecantikan-yang-mengedarkan-produk-kosmetik-tak-sesuai-ketentuan> , Diakses pada 26 Mei 24).

LPKN, " Perbedaan Tugas dan Fungsi dan BPOM dan BBPOM Dalam Pengawasan Obat dan Makanan", 24 Februari 2021, (<https://ilmu.lpkn.id/2021/02/24/perbedaan-tugas-dan-fungsi-dari-bpom-dan-bbpom-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan/#:~:text=Jika%20BPOM%20melakukan%20supervisi%20secara,sesuai%20dengan%20letak%20wilayah%20tugasnya> , Diakses pada 4 Juni 2024).

Okezone, " Cara Membedakan Klinik Kecantikan Abal-Abal Dengan Yang Legal", 25 Februari 2021, (<https://lifestyle.okezone.com/read/2021/02/25/611/2368124/cara-membedakan-klinik-kecantikan-abal-abal-dengan-yang-legal> , Diakses pada 25 Mei 2024).